



Analisis Hukum Dagang Internasional dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal

Analysis of International Trade Law in the Phenomenon of Illegal Imports of Used Clothes

1st Fatimah Ainanur Faizah ^a, 2nd Amaylia Noor Alaysia ^a

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding author: C100200284@student.ums.ac.id

Abstract

This research aims to analyze international trade law related to the import of illegal second-hand clothing in Indonesia. It focuses on regulations, challenges, and implications, and seeks solutions within an international legal framework. The research emphasizes the importance of global cooperation to maintain fair and safe trade. The research uses legal descriptive and normative methods to analyze international trade law issues relating to the import of illegal second-hand clothing in Indonesia. In conclusion, this article outlines the complexity of international trade law issues that arise in the context of illegal second-hand clothing imports. The research covers aspects of trade, health, and the environment, and emphasizes the need for international cooperation to address these issues and maintain the continuity of fair and safe trade.

Keywords: used imported clothing, trade, international trade law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum dagang internasional terkait impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Fokus pada peraturan, tantangan, dan implikasi, serta mencari solusi dalam kerangka hukum internasional. Penelitian menekankan pentingnya kerjasama global untuk menjaga perdagangan yang adil dan aman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif hukum dan metode normatif untuk menganalisis isu hukum dagang internasional yang berkaitan dengan impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Kesimpulannya, artikel ini menguraikan kompleksitas isu hukum dagang internasional yang muncul dalam konteks impor pakaian bekas ilegal. Penelitian ini mencakup aspek-aspek perdagangan, kesehatan, dan lingkungan, dan menekankan perlunya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keberlangsungan perdagangan yang adil dan aman.

Kata kunci : pakaian impor bekas, perdagangan, hukum dagang internasional

1. Pendahuluan

Pakaian bekas impor dianggap ilegal di Indonesia karena tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kategori pakaian bekas impor ini dianggap berbahaya karena dapat beredar tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu, dan tidak semuanya memiliki kualitas yang baik (Adibah, 2017).

Dalam domain perdagangan, terdapat istilah kerjasama bilateral, yang mengacu pada kerjasama antara dua negara. Transaksi jual beli tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga melibatkan perdagangan antarnegara (Made et al., 2020).

Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor merujuk pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), yang mewajibkan setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Artinya, barang yang bekas, cacat, atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan dilarang untuk diimpor. Selain itu, Pasal 98 ayat (1) dari undang-undang yang sama memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

Lebih lanjut, Pasal 99 ayat (1) mengindikasikan bahwa pengawasan ini dilakukan oleh Menteri. Seluruh pengaturan ini mencerminkan larangan impor pakaian bekas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jumlah pakaian bekas impor yang semakin meluas di pasar dan mal telah memunculkan panggilan bagi tindakan tegas dari regulator dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir penyebarannya. Salah satu langkah yang mungkin diperlukan adalah mencabut izin impor bagi importir yang melanggar aturan. Sebuah uji coba di Balai Pemeriksaan Mutu Produk mengungkapkan bahwa sampel pakaian bekas impor mengandung jamur kapang, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, seperti menyebabkan gatal-gatal, reaksi alergi pada kulit, iritasi akibat racun, dan infeksi karena pakaian menempel langsung pada tubuh. Untuk mengurangi jumlah pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong konsumen untuk memberikan prioritas pada produk dalam negeri (*Tegas! Ini Alasan Mendag Larang Impor Pakaian Bekas Hingga Dimusnahkan - Bisnis Liputan6.Com*, n.d.)

Isu perdagangan pakaian bekas menjadi perhatian global dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk negara maju dan berkembang. Dampak negatifnya lebih dirasakan di negara-negara berkembang, di mana terjadi akumulasi pakaian bekas yang berasal dari negara maju. Banyak pakaian yang ditawarkan di pasaran ini memiliki merek luar negeri, terutama dari wilayah Asia. Saat ini, tren mode yang disukai oleh generasi muda lebih condong ke gaya fashion Korea Selatan dan Jepang, yang seringkali lebih sesuai dengan beragam postur tubuh. Di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa proses perolehan pakaian bekas impor seringkali dilakukan dengan cara ilegal, dengan barang-barang tersebut diimpor dari berbagai negara, termasuk Jepang, China, Korea, Singapura, dan Malaysia. Banyak pelaku bisnis penjualan pakaian bekas impor yang tidak memiliki izin dagang resmi dari dinas perdagangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang dilarang diimpor ke Indonesia (Arifah et al., 2015).

Menteri Perdagangan telah mengeluarkan larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor dengan alasan adanya potensi bahaya bagi kesehatan, karena pakaian bekas tersebut bisa terkontaminasi dengan kuman, dan juga karena hal ini dapat merugikan industri dalam negeri. Hal ini merujuk pada Point (a) dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang menyatakan bahwa "*Pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat.*"

Di Indonesia, pemerintah memainkan peran yang signifikan dalam mengawasi peredaran pakaian bekas impor di dalam negeri. Namun, ada sejumlah tantangan dalam upaya untuk menghentikan penjualan pakaian bekas impor, terutama karena peredaran barang ini sulit dikendalikan. Barang-barang tersebut seringkali masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai pulau secara ilegal, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan latar belakang masalah tersebut, masalah penyelundupan barang ilegal pakaian bekas impor dalam kajian hukum dagang internasional menjadi topik yang menarik untuk dibahas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif hukum dan metode normatif (Ashshofa, 2007) untuk menganalisis isu hukum dagang internasional yang berkaitan dengan impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peraturan hukum yang mengatur impor pakaian bekas ilegal, mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam mengendalikan penjualan ilegal, serta mengevaluasi implikasi dari fenomena ini terhadap perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil dalam kerangka hukum dagang internasional untuk mengatasi masalah ini dan menjaga perdagangan yang adil dan aman.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan yang berkaitan dengan impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Salah satu peraturan utama yang dijelaskan adalah "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." Peraturan ini menjadi titik fokus dalam analisis karena mengatur berbagai aspek terkait impor pakaian bekas dan secara khusus melarang impor pakaian bekas ke dalam wilayah Indonesia.

Selanjutnya, analisis konten mendalam dilakukan terhadap peraturan tersebut. Ketentuan hukum yang mencakup larangan impor pakaian bekas, pemusnahan pakaian bekas yang tiba setelah peraturan berlaku, pengawasan, pemantauan, dan kemungkinan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggar dijelaskan secara rinci. Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengendalikan impor pakaian bekas ilegal.

Studi kasus juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Melalui studi kasus, penelitian mencoba untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait impor pakaian bekas ilegal dan mengidentifikasi implikasi yang timbul dalam konteks perdagangan internasional. Dalam beberapa kasus, barang-barang impor yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hasil studi kasus ini memperkuat urgensi penelitian ini dan menyoroti konsekuensi nyata yang terkait dengan impor pakaian bekas ilegal.

Selain itu, penelitian juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan penjualan pakaian bekas impor ilegal. Salah satu tantangan utama adalah peredaran barang-barang ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai pulau yang seringkali ilegal dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan kompleksitas isu ini dan mengapa kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Selanjutnya, penelitian mencoba untuk mengidentifikasi solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil dalam kerangka hukum dagang internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menangani impor pakaian bekas ilegal, mengingat impor ini melibatkan berbagai negara. Solusi yang diusulkan dapat termasuk peningkatan pengawasan, pertukaran informasi antarnegara, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar.

3. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia dapat ditemukan dalam "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait impor pakaian bekas dan melarang impor pakaian bekas ke dalam wilayah Indonesia. Beberapa poin penting dari Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 adalah sebagai berikut:

1. Larangan Impor: Poin utama dari peraturan ini adalah melarang impor pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pakaian Bekas yang Tiba: Peraturan ini juga mengatur bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan dan Pemantauan: Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap impor pakaian bekas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.
4. Sanksi: Peraturan ini juga mencantumkan kemungkinan sanksi atau tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap mereka yang melanggar ketentuan ini. Sanksi ini dapat mencakup pemusnahan barang-barang yang diimpor secara ilegal. Penting untuk mematuhi peraturan ini dan memahami

ketentuannya sebelum terlibat dalam impor pakaian bekas atau barang-barang lainnya. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi dan tindakan hukum yang serius.

Istilah "konsumen" dalam aspek yuridis resmi dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen, dalam konteks hukum, merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Dalam konteks ini, "kepastian hukum" berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Prinsip ini menghindari tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha dalam suatu transaksi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kepentingan pelaku usaha diabaikan, karena peran mereka sangat penting dalam perekonomian nasional. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Undang-Undang ini memiliki beberapa tujuan, termasuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, meningkatkan martabat konsumen dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen juga dimaksudkan untuk memastikan dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat. Perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Ada empat hak dasar konsumen yang secara umum dikenal, yaitu hak untuk keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar (Sidharta, 2004). Dalam konteks perdagangan pakaian impor bekas, regulasi ini memastikan bahwa setiap produsen atau importir harus mematuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sebelum melakukan transaksi impor. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus memiliki standar mutu yang sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian impor bekas bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar nasional Indonesia (SNI) agar konsumen dapat mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas.

Kajian Hukum Dagang Internasional Terhadap Fenomena Impor Pakaian Bekas

Dijelaskan bahwa semua barang impor yang masuk ke Indonesia harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia. Ini mendorong para importir untuk selalu memastikan mutu dan kualitas barang impor mereka. Hal ini menciptakan persaingan berdasarkan kualitas bagi produsen impor, sehingga mereka selalu dapat menawarkan produk berkualitas tinggi. Ketentuan ini mewajibkan setiap importir untuk memiliki tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) agar dapat menerima produk impor, karena produk yang tidak memenuhi standar SNI dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijual di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur semua aspek terkait pengawasan (Susanto, 2021).

Peraturan mengenai lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar telah diatur dalam undang-undang tersebut. Batasan terkait impor barang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Barang yang tunduk pada regulasi tata niaga impor adalah barang tertentu atau barang yang mengikuti mekanisme impor melalui berbagai prosedur perdagangan. Mekanisme impor dapat mencakup persetujuan importir atas barang tertentu yang diimpor untuk penggunaan pribadi, identifikasi sebagai importir barang tertentu yang melakukan impor untuk tujuan komersial dan/atau outsourced kepada pihak ketiga, izin impor, serta verifikasi atau pengendalian teknis impor. Berbagai jenis komoditas yang termasuk dalam regulasi tata niaga impor meliputi gula, beras, garam, cengkeh, nitro cellulose (nc), prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil, produk tekstil, minyak, dan gas bumi.

2. Barang yang Dilarang untuk Diimpor Barang yang dilarang diimpor adalah barang yang tidak memiliki izin impor dari otoritas yang berwenang. Barang-barang ini termasuk udang, gombal bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sisa reja, dan skrap plastik, produk industri percetakan, estisida etilin bromide, barang bekas, narkotika, dan bahan senjata kimia. 3) Barang yang bebas untuk diimpor barang yang bebas untuk diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang diatur, diawasi, atau dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas impor, termasuk kain gombal bekas, termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor, sehingga dianggap ilegal di Indonesia.

Impor pakaian bekas ilegal adalah praktik impor pakaian bekas yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Aturan hukum tentang impor pakaian bekas ilegal dapat bervariasi antara negara-negara dan tergantung pada peraturan-peraturan perdagangan internasional, hukum keamanan produk, hukum perlindungan konsumen, dan peraturan bea cukai. Umumnya, impor pakaian bekas ilegal melanggar ketentuan-ketentuan berikut:

1. Ketentuan Impor: Negara-negara memiliki peraturan khusus yang mengatur impor barang-barang tertentu, termasuk pakaian bekas. Impor barang-barang tertentu mungkin memerlukan izin khusus atau lisensi dari otoritas yang berwenang. Pelanggaran terhadap aturan impor ini dapat dianggap ilegal.
2. Standar Keamanan Produk: Pakaian yang diimpor harus mematuhi standar keamanan produk yang ditetapkan oleh otoritas hukum, seperti ketentuan tentang bahan berbahaya, zat kimia berbahaya, dan standar kualitas. Barang-barang yang tidak memenuhi standar ini dapat dianggap ilegal dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
3. Perlindungan Konsumen: Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen. Barang-barang impor yang tidak memenuhi standar mutu atau yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat dianggap ilegal dan melanggar hukum perlindungan konsumen.
4. Bea Cukai dan Pajak Impor: Impor pakaian bekas juga tunduk pada peraturan bea cukai dan pajak impor yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan impor dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi fiskal. Sanksi dan konsekuensi hukum untuk impor pakaian bekas ilegal bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan di masing-masing negara. Biasanya, pemerintah dapat mengenakan denda, menyita barang-barang ilegal, atau bahkan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam impor ilegal. Selain itu, barang-barang ilegal sering dimusnahkan. Penting untuk selalu mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan internasional untuk menghindari masalah hukum terkait dengan impor pakaian bekas atau barang lainnya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena impor pakaian bekas ilegal di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum dagang internasional. Pemerintah Indonesia telah melarang impor pakaian bekas ilegal dengan alasan kesehatan dan keamanan, serta untuk melindungi industri lokal. Peraturan yang mengatur larangan ini mencakup beberapa aspek, termasuk pengawasan, pemusnahan barang ilegal, dan sanksi terhadap pelanggar.

Tantangan utama dalam mengatasi impor pakaian bekas ilegal adalah peredaran barang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang sulit dikendalikan. Dalam konteks perdagangan internasional, isu ini penting karena melibatkan berbagai perjanjian dagang internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

Solusi potensial mencakup peningkatan pengawasan, pertukaran informasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dengan upaya bersama dan kerjasama internasional, diharapkan fenomena impor pakaian bekas ilegal dapat diminimalisir, menjaga perdagangan yang adil dan aman, serta melindungi kesehatan dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Adibah, F. (2017). *Jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya: Tinjauan UU Perdagangan no. 7 tahun 2014 dan fiqh muamalah*.
- Arifah, R. N., Kunci, K., & Pencegahah, : (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I1.3513>
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Utama, N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.1.2222.216-221>
- Sidharta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Susanto, C. D. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia*.
- Tegas! Ini Alasan Mendag Larang Impor Pakaian Bekas hingga Dimusnahkan - Bisnis Liputan6.com. (n.d.). Retrieved October 20, 2023, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5041122/tegas-ini-alasan-mendag-larang-impor-pakaian-bekas-hingga-dimusnahkan>